



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/369 /1.06/HK/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta mendukung pelaksanaan tugas pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dalam penyelenggaraan kegiatan Administrasi Pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdayaguna, perlu menunjuk Tenaga Ahli Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN TENAGA AHLI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut aspek perumusan, Analisa dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan Administrasi Pembangunan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya yaitu Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) Perbulan dibayarkan pertriwulan selama dua triwulan, mulai di bulan Juni sampai dengan bulan desember tahun 2025;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 juni tahun 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPAT~~A~~LAMPUNG SELATAN,

ttd

RAD~~I~~TYO EGI PRAT~~A~~MA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/369 / 1.06 / HK / 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM TENAGA AHLI ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3
MUHAMMAD DONNY FADILAH	Tenaga Ahli Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Dibayarkan Pertriwulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADI TYO EGI PRATAMA